



**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**Nomor : 028/SK-PT.RSIH/IV/2021-S0**

**TENTANG**

**PENETAPAN DIREKTUR UTAMA PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM,**

**Menimbang**

:

- a. Bahwa masa jabatan Direktur Utama PT.TSIH periode 2018-2021 sudah berakhir, sehingga terjadi kekosongan posisi Direktur Utama PT.RSIH.
- b. Bahwa hasil keputusan RUPS PT Rumah Sakit Intan Husada.
- c. Bahwa untuk menjaga kontinuitas operasional PT. Rumah Sakit Intan Husada diperlukan seorang Direktur Utama pengganti.

**Menimbang**

:

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Anggaran Dasar PT. Rumah Sakit Intan Husada.

**Memutuskan**

:

- Pertama** : KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA PT RS INTAN HUSADA
- Kedua** : Menetapkan dan mengangkat dr, Nasir Okbah Sp.S sebagai Direktur Utama PT RS Intan Husada
- Ketiga** : Direktur Utama PT RS Intan Husada dimaksud dalam dictum Kedua beserta fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewajibannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Garut,  
Pada Tanggal 1 April 2021

**RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**



**dr. Zulkarnain Oesman, Sp.PD**



**Lampiran Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham  
PT. Rumah Sakit Intan Husada  
Nomor : 028/SK-PT.RSIH/IV/2021  
Tentang : PENETAPAN DIREKTUR UTAMA  
PT. RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
DIREKTUR UTAMA PT RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

**A. Uraian Tugas**

1. Menyetujui dan mengkaji visi misi rumah sakit secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi rumah sakit..
2. Menyetujui berbagai strategi dan rencana operasional rumah sakit yang diperlukan untuk berjalannya rumah sakit sehari-hari.
3. Menyetujui partisipasi rumah sakit dalam pendidikan professional kesehatan dan dalam penelitian secara mengawasi mutu dari program-program tersebut .
4. Menyetujui dan menyediakan modal serta dana operasional dan sumber daya lain yang diperlukan untuk menjalankan rumah sakit dan memenuhi misi serta rencana strategis rumah sakit.
5. Melakukan evaluasi tahunan kinerja Direksi dengan menggunakan proses dan kriteria yang telah ditetapkan.
6. Mendukung peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan menyetujui program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
7. Melakukan pengkajian laporan hasil pelaksanaan program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) setiap 3 (tiga) bulan sekali serta memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis.
8. Melakukan pengkajian laporan Manajemen Risiko setiap 6 (enam) bulan sekali dan memberikan umpan balik perbaikan yang harus dilaksanakan dan hasilnya di evaluasi kembali pada pertemuan berikutnya secara tertulis.

**B. Tanggung Jawab dan Wewenang**

1. Bersama Dewan Komisaris, memberikan usulan dan pertimbangan pengangkatan jajaran Direksi PT dan Dewan Komisaris dalam RUPS.
2. Menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan PT untuk disampaikan dalam RUPS.
3. Mengusulkan besaran dividen dan laba ditahan kepada Dewan Komisaris.
4. Mengusulkan Dewan Pengawas RS kepada Dewan Komisaris serta memutuskan Dewan Pengawas RS setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.



5. Mengusulkan dan memberikan pertimbangan pengangkatan Direktur RS kepada Dewan Komisaris serta mengangkat Direktur RS setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.
6. Mengusulkan dan memberikan pertimbangan Visi, Misi dan Rencana Strategis RS bersama Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS.
7. Memberi pertimbangan atas usulan rencana kerja dan anggaran RSIH dari Direktur RSIH.
8. Bersama Direktur RSIH memberikan usulan kepada Dewan Komisaris untuk permintaan kredit ke Bank atau pihak lain untuk pengembangan usaha, memberi pertimbangan kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam RUPS serta melaksanakan permintaan kredit ke Bank atau pihak lain untuk pengembangan usaha setelah mendapatkan persetujuan dalam RUPS.
9. Mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk pendirian atau penutupan unit usaha serta melaksanakan pendirian atau penutupan unit usaha setelah mendapatkan persetujuan dalam RUPS.
10. Bersama dengan Dewan Komisaris memberikan pertimbangan penyusunan/revisi *Corporate by Law* untuk disampaikan dalam RUPS serta menetapkan *Corporate by Law* setelah mendapatkan persetujuan dalam RUPS.
11. Mengusulkan Rencana Kerja PT kepada Dewan Komisaris, bersama Dewan Komisaris memberi pertimbangan Rencana Kerja PT untuk disampaikan dalam RUPS serta menetapkan Rencana Kerja PT setelah mendapatkan persetujuan dalam RUPS.